



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan;
- b. bahwa agar pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terlaksana secara optimal, efektif dan akuntabel, perlu diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminana Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6649);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah setiap orang yang bekerja pada lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan/atau penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
14. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi Tenaga Non ASN dan keluarganya dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak.

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Tenaga Non ASN.
- (2) Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tenaga Non ASN pada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang upahnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Tenaga Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah yang upahnya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.;
 - c. Tenaga Non ASN pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah yang upahnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. Iuran dan tata cara pembayaran;
- d. Kerjasama, koordinasi dan pembiayaan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- f. Sanksi administratif.

BAB IV
ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan pada asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kesetaraan;
- c. mengayomi;
- d. manfaat; dan
- e. keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. kegotong-royongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

BAB V
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Setiap Tenaga Non ASN wajib menjadi Peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah mendaftarkan Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan setelah memenuhi persyaratan kepesertaan.
- (3) 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Program JKK; dan
 - b. Program JKM.
- (4) Pendaftaran Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki E-KTP dan berdomisili di Daerah Kabupaten Konawe Utara; dan
 - b. Terdaftar sebagai Tenaga Non ASN pada Perangkat Daerah dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Tenaga Non ASN Kabupaten Konawe Utara.
- (5) Surat keterangan sebagai Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Tenaga Non ASN yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi calon peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah mendaftarkan Tenaga Non ASN di lingkungan kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir sebagai berikut:
 - a. pendaftaran Pemberi Kerja;
 - b. pendaftaran Pekerja; dan
 - c. rincian iuran Pekerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Tenaga Non ASN pada BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Tenaga Non ASN sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Peserta

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan data, Peserta wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Iuran Tenaga Non ASN yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Iuran Tenaga Non ASN yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah ditanggung berdasarkan jangka waktu berakhirnya kontrak kerja.

BAB VII

KERJASAMA, KOORDINASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan program Jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - b. sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan Tenaga Non ASN telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Biaya untuk menunjang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan sosialisasi program oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan memberikan laporan secara berkala atau triwulan dan mengadakan pembaharuan data apabila diperlukan terhadap jumlah Tenaga Non ASN yang telah terdaftar dan data-data lain yang terkait.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Tenaga Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 29 Desember 2023

 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR..573